

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA MAHAR DI DESA SUCO LOR KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO

Imam Syarbini¹
syarbiniimam77@gmail.com

Samsul Arifin²
ipingbws@gmail.com

Abstract

Mahr (dowry) is a compulsory transfer of wealth from the prospective husband to the prospective wife within a valid marriage contract. It serves as an expression of sincerity on the part of the husband-to-be and is intended to nurture affection within the marital relationship. The mahr may take the form of goods or money, and Islamic law does not prescribe a fixed minimum or maximum amount. Nevertheless, misunderstandings within society regarding the perceived ease of fulfilling mahr obligations often lead to social tensions, thereby motivating this research.

This study addresses three core questions: (1) What factors lead women in Suco Lor Village to accept low mahr payments ? (2) How do women in the upland area of Suco Lor, Bondowoso, perceive the practice of low mahr ? (3) How is the phenomenon of low mahr understood from the perspective of Islamic law ?

This research employed a qualitative approach and was conducted in Suco Lor Village, Maesan Subdistrict, Bondowoso Regency. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were analyzed descriptively.

The findings indicate the following. First, the prevalence of low mahr is influenced by the limited economic capacity of the groom's family, negative social perceptions when higher mahr is requested, and insufficient knowledge and maturity among women regarding the legal and social significance of mahr. Second, mahr is perceived both as a material valuation and as a symbolic expression of appreciation, affection, and marital commitment. Third, although mahr payments tend to be relatively low in upland communities—particularly in Suco Lor—this practice does not contradict Islamic law, as Islam does not prescribe specific minimum or maximum limits; rather, the amount is adjusted to the ability of the prospective husband.

Keywords: *Mahr, Musamma, Mitsil*

¹ . Dosen FAI Universitas Bondowoso

² . Dosen FAI Universitas Bondowoso

Abstraks

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dalam suatu akad pernikahan sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun uang. Islam tidak menetapkan jumlah besar dan kecilnya mahar, akan tetapi dalam masyarakat sering menimbulkan kesalahpahaman tentang mudahnya mahar sehingga peneliti termotivasi untuk mengadakan penelitian.

Adapun tiga hal yang menjadi kajian pokok permasalahan dalam penelitian ini. *Pertama*, Faktor apa yang menyebabkan wanita desa Suco Lor menerima pembayaran mahar yang rendah, *Kedua*, Bagaimana sikap wanita “pegunungan” Suco Lor Bondowoso terhadap rendahnya pembayaran mahar, *Ketiga*, Bagaimana menurut perpektif hukum Islam dalam menyikapi tentang rendahnya pembayaran mahar.

Penelitian ini dilakukan di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan karena peneliti ingin memperoleh data deskriptif yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso adalah; *Pertama*, Rendahnya mahar wanita di Desa Suco lor karena ketidak mampuan pihak keluarga laki-laki, juga disebabkan anggapan-aggapan yang miring baik itu dari pihak keluarga calon suami maupun dari pihak luar (orang lain), ketika meminta mas kawin yang banyak, dan disebabkan ketidaktahuan seorang wanita tentang perihal mas kawin, kurang pengetahuannya dan kurang kedewasaannya. *Kedua*, beranggapan bahwa mahar itu diukur dengan nilai suatu barang dan ada juga yang menyikapinya sebagai suatu penghargaan atau hadiah kepada seorang wanita sebagai tanda kasih sayang atau awal tanda keseriusan seorang suami kepada calon istri. *Ketiga* Pembayaran mahar yang cenderung rendah di masyarakat pegunungan terutama masyarakat Desa Suco lor memang tidak bertentangan dengan ajaran syari’at Islam karena Islam tidak menetapkan batas-batas minimal maupun maksimalnya suatu pembayaran mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami.

Kata Kunci: Mahar, Musamma, Mitsil

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan Allah SWT., mempunyai naluri manusawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia juga diciptakan oleh Allah SWT., untuk mengabdikan dirinya kepada *Khaliq* Sang Pencipta dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT., mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Oleh sebab perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.³

Pernikahan atau perkawinan merupakan *Sunnatullah* pada hamba-hamba-Nya, berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan). Allah SWT., menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera rumah tangganya.⁴

Dalam hal ini Allah SWT., berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.⁵

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara laki-laki dan seorang perempuan, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri.

Istri mempunyai hak-hak tertentu terhadap suaminya setelah dilaksanakannya akad nikah yang benar. Sebagian hak ada yang bersifat materi dan sebagian lainnya bersifat non materi. Di antara hak-hak istri yang bersifat materiil adalah maskawin yang disebut juga dengan mahar.⁶

Mahar adalah hak mutlak milik istri, kepemilikan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan tidak berhak untuk menggunakan mahar itu dengan cara dan alasan apapun, namun, wanita boleh memberikan mahar itu kepada orang lain atau meminjamkannya atau bersedekah dengan mahar itu serta hal-hal lainnya yang dibolehkan menurut *Syar'iat* Islam.⁷

Mahar adalah hak mutlak milik istri, kepemilikan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan tidak seorangpun berhak untuk menggunakan mahar itu dengan cara dan alasan apapun. Namun wanita boleh memberikan mahar itu kepada orang lain atau meminjamkannya atau bersedekah dengan mahar itu serta hal-hal lainnya yang

³ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003) hlm., 22-23

⁴ Mahtuf Ahnan dkk, *Risalah Fiqh Wanita* (Surabaya: Terbit Terang) hlm., 270

⁵ Depag RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an: 1993) hlm., 862.

⁶ Syaikh Shalih Bin Ghanim As-Sadlah, *Seputar Pernikahan*, (Jakarta: Darul Haq, 2002) hlm., 5.

⁷ Ibid., hlm., 8-9

dibolehkan menurut syari'at Islam dan mahar itu merupakan penghormatan dari suami kepada istri untuk menyenangkan hatinya.⁸

Islam mewajibkan mahar untuk wanita, tetapi Islam melarang untuk meninggikan nilainya. Sekarang ini masyarakat bangga dan berlaku sombong oleh karena itu hal buruk semacam ini meninggalkan dampak buruk yang tidak terpuji pada tataran individu masyarakat. Oleh karena itu keberkahan dicabut dari pernikahan dan yang muncul adalah perbedaan pandangan antara kedua belah pihak.⁹

Mahar adalah salah satu di antara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, Sunnah Rasul dan Ijma' kaum muslimin. Membayar mahar selayaknya dipenuhi oleh seorang suami. Dalam sebuah pernikahan diperbolehkan untuk tidak menyebutkan maharnya, akan tetapi jika di dalam pernikahan disengaja tidak ada mahar, maka pernikahan itu dianggap batal.¹⁰

Di samping hal tersebut di atas, mahar adalah salah satu bentuk penghargaan seorang suami kepada istrinya. Secara historis, masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kedzaliman, di mana pada saat itu kaum wanita tidak bisa bernafas lagi. Bahkan hanya seperti alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Islam datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan *aib* kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali hak-haknya untuk menikah serta bercerai, juga mewajibkan laki-laki membayar mahar kepada istri-istri mereka. Berkennaan dengan ini Allah berfirman:

وَأَنُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika menyerahkannya kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu dengan makanan yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa': 4).¹¹

Nabi tidak pernah memberikan batasan mahar, lebih atau kurang, karena kebiasaan dalam memberikan perhatian sangatlah beragam dan keinginanpun berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesulitan yang ada pada setiap individu berbeda pula sehingga tidak mungkin diberikan batasan kepada mereka. Sebagaimana tidak mungkin untuk diberikan batasan terhadap harga barang-barang yang disukai dengan batas tertentu, melainkan menurut suami beserta dengan keridhaan si istri, walaupun demikian suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya. Karena mahar itu bila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi hutang atas suami, dan wajib dibayar sebagaimana halnya mempunyai hutang kepada orang lain.¹² Oleh karena itu Rasulullah bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَئْتُ لِأَهْبِطَ لَكَ نَفْسِي

⁸ ibid.

⁹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Darr Thwaiq, 2003). hlm., 179.

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaiddah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). hlm., 409.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Yayasan Penyelenggara Tafsir al-Qur'an, 1993) hlm., 115.

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo Ofset, 1994). hlm., 393.

فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طاء طاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئاً جلست ققامت ققام رجل من اصحابه فقال يارسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيئاً؟ قال لا والله يارسول الله، فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يارسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا ازار قال سهل ماله رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتصنع بازادرك ان لبسته لم يكن عليه منه شيئاً وان لبسته لم يكن عليك من شيئاً فجلس الرجل حتى اذا طالى مجلسه قام فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعى فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معى سورة كذا عددها فقال تقرؤ هن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.

“Dari Sahl bin Sa’d As-Sa’idi, ra. Katanya: “ada seorang wanita datang kepada Rasullah SAW., dengan berkata: “Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan untuk dijadikan istri” Rasulullah memandang wanita itu dengan teliti, lalu Beliau menekurkan kepala ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka iapun duduklah, lalu salah seorang sahabat Beliau berdiri dan berkata: “Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya”. Rasulullah bertanya: adakah engkau mempunyai sesuatu? Jawab orang itu: “Demi Allah tidak ada apa-apa ya Rasulullah”. Rasulullah berkata: “Pergilah kepada sanak saudaramu, mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa. lalu orang itu pergi, setelah kembalinya ia berkata: “Demi Allah tidak ada apa-apa”. Rasul berkata: “Carilah walaupun sebuah cincin besi!” Orang itu pergi, kemudian kembali pula ia berkata” “Demi Allah, ya Rasulullah cincin besipun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini, (menurut Said ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebagian dari padanya”, Rasulullah berkata: “Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarung itu, kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, orang itu pun duduklah. Lama ia termenung, kemudian ia orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, Beliau bertanya: “Adakah engkau menghafal al-Qur'an?” orang itu menjawab: “Saya hafal Qur'an ini dan surat itu,” lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam al-Qur'an. Rasulullah bertanya: “Kamu

*dapat membacanya nama beberapa surat dalam al-Qur'an," Rasulullah bertanya lagi: :Engkau dapat membacanya di luar kepala?" Ya, jawab orang itu "Pergilah engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan al-Qur'an yang engkau hafal itu."*¹³

Hadits tersebut ternyata telah menjadi realitas menarik ketika diterapkan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat pegunungan. Namun hal ini menjadi patokan terhadap umat Islam terutama masyarakat pedesaan. Nilai dari mahar tidak akan mengurangi kesakralan dari sebuah perkawinan, tapi rendahnya mahar menandakan rendahnya harga seorang wanita, lalu di mana letak pengharganya.

Realitas semacam ini banyak terjadi di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, dimana pembayaran mahar di desa tersebut mayoritas rendah seperti uang Rp. 50.000,- Perkawinan adalah ikatan seumur hidup, dimana seorang wanita rela berbagi rasa dengan seorang pria sampai akhir hayatnya. Secara logika, pantaskah ikatan seumur hidup tersebut hanya ditebus dengan mahar yang rendah? Hal ini telah menjadi sebuah keniscayaan bagi masyarakat Bondowoso umumnya dan Desa Suco Lor khususnya. Memang dalam perspektif agama, rendahnya mahar tidak melanggar peraturan hukum Islam bahkan tidak menjadi pengaruh terhadap kelangsungan perkawinan, tapi minimalnya ada nilai yang pantas sebagai timbal balik dari penyerahan seorang wanita.

Berangkat dari persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat Bondowoso, khususnya yang berkenaan dengan mahar. Penelitian ini, akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi rendahnya Mahar di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian studi kasus yang mana peneliti mengadakan penelitian secara intensif, perinci dan mendalam terhadap variabel atau gejala tertentu. Dari studi kasus ini akan dihasilkan suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.

C. Kajian Teori

a. Pengertian Mahar

Kata mahar dalam al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata sadaqah, seperti yang tergambar dala surat al-Nisa'

¹³Abi al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusairi al-Nisaburi, *Shahih al-Muslim*, Jilid I (Bairut: Dar al-Fikr, 2009),651-652. Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari*, Zainuddin Hamidy, dkk., (Semarang: CV. Adi Grafika, 1973) hlm., 9-10.

وَإِنْ شَيْءَ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّهُ هَنِئًا مَرِيًّا

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (Al-Nisa’: 4).¹⁴

Selain kata Shadaqah, juga disebutkan dengan kata Ujrah, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Nisa’ 24.

فَمَا أَسْتَمْتَعْثُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأُثُوْهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيْضَةٌ ...

“....Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antaramereka,berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”....

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

Sedangkan menurut H. Moh. Anwar, pengertian mahar adalah barang atau uang atau jasa yang berharga yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya karenanya adanya akad nikah.¹⁶

Dalam bahasa Arab, mas kawin juga disebut dengan: *al-Mahar*, *al-Nislah*, *al-Faridhah*, *al-Hiba’ al-Ajr*, *al-Alaiq*, *al-Shadaqah*, *al-Thaul*, *al-Kharas* dan *al-Nikah*.

Adapun sebab diistilahkan dengan *al-Shadaq*, karena mas kawin itu sebagai ungkapan kejujuran cinta sang suami terhadap istri. Pada syariat-syariat terdahulu, *Shadaq* diberikan kepada para wali wanita.¹⁷

Dalam bahasa Indonesia mahar disebut dengan mas kawin yaitu pemberian. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu pemberian yang berharga yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad pernikahan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskan pada pasal 30 “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Di samping itu mahar juga harus langsung diberikan kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya (Pasal 32 KHI). Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan hlm., 115.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hlm., 100.

¹⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm., 222.

¹⁷ Syaikh Shalih Bin Ghanin, *Seputar Pernikahan*, hlm., 7

¹⁸ H. Zahry Ham id, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dalam UU Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta) 1978 hlm., 42

hutang calon mempelai pria (Pasal 33 KHI).¹⁹

Dari pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mahar adalah yang berharga yang merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dikarenakan adanya suatu akad pernikahan. Baik mahar itu ditunaikan ketika akad pernikahan ataupun dihutang oleh suami yang telah menjadi kesepakatan dari pihak istri.

b. Status Mahar Dalam Perkawinan

Dalam rangka pelaksanaan suatu akad perkawinan, hukum Islam mewajibkan calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri. Dalam bahasa Indonesia mahar disebut mas kawin.

Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa mahar adalah merupakan suatu hal yang wajib adanya dalam suatu akad perkawinan dan merupakan syarat sah akad perkawinan, karenanya tidak sah suatu akad perkawinan jika yang bersangkutan bersepakat tidak adanya mahar dalam perkawinan itu.

Dasar hukum diwajibkannya mahar dalam akad perkawinan ialah firman Allah Al-Nisa' ayat 4 yang artinya: "Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib, juga berdasarkan firman Allah surat Al-Nisa' ayat 25 yang artinya: "Karena itu kawinilah mereka dengan seidzin tuannya dan berilah maskawinnya menurut yang patut".

Atas firman-firman Allah tersebut, maka kedudukan hukum mahar dalam akad perkawinan adalah wajib. Menurut para ahli hukum Islam, mas kawin itu sepenuhnya menjadi tetap sebagai hak milik istri, jika telah terjadi bersetubuh antar suami dan istri, atau meninggal dunia salah satunya.²⁰

Mahar adalah hukumnya wajib seperti yang dijelaskan di dalam al-Qur'an, sementara ini dalam KHI ada beberapa aturan tentang mahar, khususnya yang mengatur tentang kewajiban seorang laki-laki membayar mahar terhadap wanita, yaitu pada pasal 30 calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun pengaturan mahar dalam KHI adalah bertujuan:

1. Untuk menertibkan masalah mahar
2. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan rukun nikah
3. Menetapkan etik mahar atas dasar kesederhanaan dan kemudahan, bukan didasarkan atas dasar ekonomi, status, gengsi.
4. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketertiban dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.²¹

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm., 148-149

²⁰ H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976) hlm., 43.

²¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Bandung: Logos, Wacana Ilmu, 1999) hlm., 55.

c. Kadar (Jumlah) Mahar Bagi Calon Istri

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rizki, selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisi sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala *Nash* yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah, walaupun hanya semisal cincin dari besi, asal saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.²²

Imam Syafi'i dan para fuqoha' Madinah dari kalangan Tabi'in bahwa bagi mahar tidak ada batas terrendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqoha' lain berpendapat bahwa mahar itu ada batasnya terrendahnya, Imam Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.²³

Sementara itu para ulama ahli fikih sepakat bahwa tidak ada batas maksimal bagi mahar karena dalam *Nash-nash Syar'i* tidak ada dalil yang menunjukkan batasan maksimal bagi mahar karena firman Allah

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أُسْتَدِّلَّ رَوْجَ مَكَانَ رَوْجَ وَعَاتِيَّمْ إِحْدَىٰنَ قِنْطَارًا فَلَا
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ٢٠

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan isri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”
(Al-Nisa' 20)

Kata *Qinthal* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Dalam menafsirkan *Qinthal* ulama' berbeda pendapat, ada yang mengatakan 1200 *Uqiyah* emas dan ada yang mengatakan 70.000 *Mitsqal*²⁴.

d. Bentuk dan Jenis Mahar

Pada umumnya mahar berbentuk materi, bisa berupa uang atau barang berharga lainnya, namun jika tidak memungkinkan mahar bisa berbentuk jasa untuk melakukan sesuatu. Mahar dalam bentuk jasa berdasarkan al-Qur'an, seperti mengembalikan kambing dalam jangka 8 tahun sebagai mahar perempuan yang akan dinikahi, seperti dalam QS. Al-Qashshas : 27'

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 7*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981) hlm., 55.

²³ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm., 89.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh munakahat dan Undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2008), 93.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتِي هُنْتَنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ
فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَّ عَلَيْكَ سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الْصَّالِحِينَ ٢٧

"Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatkan termasuk orang-orang yang baik"

e. Syarat-Syarat Mahar

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tentang pengertian mahar, dimana arti mahar tersebut diberikan oleh calon suami pada calon istri dengan kesepakatan sang istri. Oleh karena itu mahar harus ada syarat-syarat²⁵ tertentu diantaranya adalah:

1. Harta atau benda yang berharga, tidak sah jika mahar dengan sesuatu yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan dapat diambil manfaatnya, tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah karena semua hal tersebut haram dan najis.
3. Barangnya bukan barang *Ghasab*, tidak sah memberikan mahar dengan hasil *ghasab* karena *ghasab* itu sendiri adalah mengambil milik orang lain tanpa seizin orangnya, namun tidak bermaksud untuk memiliki karena berniat untuk mengembalikannya, akan tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya.²⁶

²⁵ Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada

1. *Syuruth al-In'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.

2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

3. *Syuruth al-Nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

4. *Syuruth al-Luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti, selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu' denganistrinya. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Vol VII(Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 54. Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahah dan Undang-undang Perkawinan*(Jakarta: Kencana,2005), 60.

²⁶ H. Abd. Rahman Ghazal, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana 2003) hlm., 87-88.

f. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah salah satu diantara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah dan Sunnah Rasul. Mahar ada dua macam, yaitu:

1. Mahar *Musamma'* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.²⁷ Maksudnya adalah mahar yang besarnya ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak atau yang sudah disebut kadar besarnya ketika akad nikah.
2. Mahar *Mitsil* adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan, sama dengan perempuan lainnya.²⁸ Namun dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan dan kemampuan istri serta kedudukan dan kemampuan suami.

a. Hukum Mahar dalam Akad Nikah

Mahar bukan merupakan syarat dan bukan pula rukun dalam melaksanakan akad nikah, akan tetapi mahar bagian dari konsekuensi hukum dan tuntutan akad nikah yang benar, oleh sebab itu ditolelir ketidaktahuan yang sedikit dan kekurangan yang tidak begitu berpengaruh dalam hal itu, karena tujuan dari pada akad nikah adalah mengikat tali hubungan antara pria dan wanita serta penghalalan untuk saling menikmati. Dengan demikian jika akad nikah telah dilakukan tanpa menyebut nama mahar maka akad nikah itu tetap sah, dan bagi suami wajib memberikan mahar *mitsil* (mahar senilai yang biasa diberikan kepada wanita kerabat wanita) kepada istrinya menurut kesepakatan ulama.²⁹ Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوْهُنَّ أَوْ نَفَرْضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya (Q.S. Al-Baqarah: 236).

D. Pembahasan

Faktor yang menyebabkan wanita Bondowoso khususnya masyarakat Suco Lor dalam menerima rendahnya mahar.

Dalam sebuah ikatan pernikahan, salah satu kewajiban dari suami terhadap istri adalah memberikan maskawin yakni pemberian yang wajib dari calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.³⁰

²⁷ Mohammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Baristama, 1996) hlm., 364.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm., 69.

²⁹ Syaikh Shalalih Bin Ghanim As-Sadlan, *Seputar Pernikahan*, (Jakarta: Darul Haq, tt.,) hlm., 11.

³⁰ Slamet Abidin, dkk., *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm., 105.

Adapun bentuk dari maskawin tersebut bisa berupa barang, uang jasa atau barang-barang berharga lainnya. Tentang batas minimal besarnya mahar, demikian pula, batas maksimal besarnya mahar hukum Islam tidak menetapkan batas tersebut, terserah kepentasan menurut adat istiadat setempat serta kondisi dan situasi masing-masing yang akan melaksanakan akad perkawinan.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai menerimanya seorang wanita khususnya masyarakat Suco Lor terhadap rendahnya maskawin, karena mereka melihat suami yang tidak mampu, juga mereka beranggapan miring ketika meminta mahar yang tidak sedikit dan karena ketidaktahuan si wanita terhadap masalah maskawin karena kekurang dewasaan.

Dalam hal ini perlu diperhatikan hukum Islam tidak membenarkan adanya sikap mempermahal mahar, sehingga tidak terpikul oleh calon suami, sebaliknya jangan pula mahar itu berupa sesuatu yang tidak berharga, atau sesuatu yang tidak ada artinya. Juga dalam hukum Islam mahar merupakan suatu hal yang wajib adanya dalam suatu akad perkawinan dan merupakan syarat sahnya perkawinan, karenanya tidak sah suatu akad nikah jika yang bersangkutan bersepakat tidak adanya mahar dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah:

وَاعْثُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّهُ هَنِئَا مَرِيًّا ۝

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika menyerahkannya kepada kalian sebagai dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu dengan makanan yang sedap lagi baik akibatnya” (An-Nisa’: 4)”.

Maksudnya berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi.

Dalam hal menyikapi rendahnya mahar wanita Bondowoso khususnya masyarakat Suco Lor ada dua fariasi, ada yang menganggap atau yang menyikapi wanita diukur dengan barang, dalam artian kalau mahar rendah berarti posisi wanita itu rendah dan juga ada yang menyikapi sebuah hadiah atau penghargaan, apapun bentuknya meskipun sedikit yang penting bermanfaat.

Anggapan masyarakat Suco Lor yang menganggap bahwa mahar itu disamakan dengan barang. Tidak sesuai dengan tujuan maskawin yang disyariatkan Islam bahwa tujuan maskawin itu merupakan bentuk penghargaan suami kepada wanita yang dilamar serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati dan membahagiakan wanita yang akan menjadiistrinya. Bukan berarti mahar menjadi tolok ukur atau barang yang bisa dijual belikan.

Mengenai pandangan masyarakat Suco Lor terhadap mahar yang rendah sebagai penghargaan atau hadiah, sesuai dengan hikmah di syariatkannya mahar, yaitu sebagai simbol untuk memuliakan dan menghormati serta untuk mengungkapkan apa yang telah mejadikan fitrah wanita.

Islam telah menetapkan ukuran mahar dengan sesuatu yang memiliki simbol dan bukan menetapkan ukuran mahar dengan sesuatu yang memiliki harga secara

material saja. Islam menghendaki agar manusia tidak berlebih-lebihan serta melampaui batas dalam hal mahar karena mahar itu sendiri bukan merupakan tujuan.³¹

E. Rendahnya Mahar Dalam Persektif Islam

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena, adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rizki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan istiadatnya sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidakkan dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah.

Rasulullah SAW., adalah teladan terbaik dan bialau telah memberikan kepada umatnya contoh yang amat mulia dalam hal ini, hingga melekat kuat dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan kaidah dasar pada semua problema kehidupan manusia yaitu kaidah memudahkan dan meringankan.³²

F. Kesimpulan

Dari penjelasan panjang di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa,

1. Faktor yang menyebabkan rendahnya mahar wanita di Bondowoso khususnya di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan karena ketidak mampuan pihak keluarga laki-laki, juga disebabkan anggapan-anggapan yang miring baik itu dari pihak keluarga calon suami maupun dari pihak luar (orang lain), ketika meminta mas kawin yang banyak, dan disebabkan ketidak tahuhan seorang wanita tentang perihal mas kawin karena kurang pengetahuannya dan kurang kedewasaannya.
2. Dalam hal menyikapi atau anggapan tentang rendahnya pembayaran mahar masyarakat di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan ada yang beranggapan bahwa mahar itu diukur dengan nilai suatu barang dan ada juga yang menyikapinya sebagai suatu penghargaan atau hadiah kepada seorang wanita sebagai tanda kasih sayang atau awal tanda keseriusan seorang suami kepada calon istri.

³¹ Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Seputar Indonesia*, (Jakarta: Darul Haq, 2002) hlm., 28.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1981) hlm., 25.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Fadhl Ahmad Bin Ali Bin Hajar al-As'aqalani, *Bulugh al- Maram Min Adillah al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Abidin, Slamet. dkk., *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahnan, Mahtuf, dkk, *Risalah Fiqh Wanita*. Surabaya: Terbit Terang.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. *Terjemah Kifayatul Ahyar*. Surabaya: Bina Iman, tt..
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Darr Thwaiq, 2003.
- Al-Nisaburi , Abi al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusairi, *Shahih al-Muslim*, Jilid I , Bairut: Dar al-Fikr, 2009.
- As-Sadlah, Syaikh Shalih Bin Ghanim. *Seputar Pernikahan*. Jakarta: Darul Haq, 2002.
- As-Shafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*.
- Al-Tirmidzi , Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Bin Surah, *Sunan al-Tirmidzi: Wahuwa al-Jami' al-Shahih* , Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Vol VII, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bukhari. *Terjemahan Shahih Bukhari, Zainuddin Hamidy*, dkk., Semarang: CV. Adi Grafika, 1973.
- Depag RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an: 1993.
- Ghazaly, H. Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hamid, H. Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976. _____, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dalam UU Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta:, Bina Cipta, 1978.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mughniyah, Mohammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: PT. Lentera Baristama, 1996.
- Nuruddin, Amiur, dkk., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rasyid, Sulaiamn. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Ofset, 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Juz 7*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1981.
- Sitanggal, Anshori Umar. *Fiqh Syafi'i Sistematis*. Semarang: C.v. asy-Syifa', 1994.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh munakahat dan Undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2008), 89.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.